

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas 5.193.250 km², dengan lebih banyak wilayah perairan daripada daratan. Disamping itu, Indonesia negara yang sangat kaya dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang tetap kuat. Negara ini juga memiliki banyak potensi alam dan memiliki banyak nilai kearifan lokal. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang hidup berdampingan. Ini menjadi nilai unik Indonesia yang dibanggakan oleh orang Indonesia dan diakui di luar negeri.

Pentingnya pengembangan pariwisata bagi Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengharapkan sektor pariwisata dapat memainkan peran strategis sebagai sumber pendapatan dan devisa nasional, pencipta kesempatan kerja dan berusaha, sekaligus sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai budaya.

Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa

kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan

pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pada pasal 14 Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha, dan pemerintah serta kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara terencana untuk menikmati keindahan alam, budaya dan sebagainya yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah. Era modern sekarang pariwisata menjadi bagian dari industri, yaitu salah satu industri yang dimana mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan

potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi *motivator* dan *fasilitator* dalam pengembangan potensi pariwisata. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dibentuknya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, menunjukkan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Hal ini dapat lebih jelas bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya.

Pariwisata harus dibangun dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain, pengembangan tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sambil mempertahankan nilai budaya dan kelestarian lingkungan.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan penadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2006 telah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan wisata unggulan Nasional di luar Bali, bersama Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata unggulan untuk tahap pertama dengan pertimbangan bahwa daerah- daerah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang cukup potensial di Sulawesi Selatan, terletak pada posisi 04°13' – 05°06 Lintang Selatan, serta

119°42' – 120°30' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Wajo dan

Soppeng, Selatan - Kabupaten Sinjai dan Gowa Barat - Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru Timur - Teluk Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari

Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bone menjadi faktor strategis dalam rangka pembangunan perekonomian daerah di masa mendatang. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah dalam rangka mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi

terkait lainnya, antara lain:

- 1) Pengembangan pariwisata akan mendorong efek berganda (*multiplier effect*) berkembangnya bidang-bidang industri baru yang berkaitan dengan pengembangan usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata dan lain-lain), industri dan kerajinan cinderamata, kuliner yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan serta memperluas pengembangan pasar lokal dan regional.
- 2) Menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
- 3) Memberi dampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja baru (tugas baru dihotel atau ditempat penginapan lainnya, usaha perjalanan wisata, adanya instansi pemerintah yang mengurus kebudayaan dan pariwisata, pemandu wisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cenderamata serta tempat-tempat penjualan yang bernuansa pariwisata lainnya).

Pengembangan Destinasi Wisata di kabupaten Bone telah diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bone tahun 2022- 2025. Dalam aturan tersebut dibagian kedua terkait pengembangan destinasi pariwisata daerah. Sebagaimana yang disebutkan dipasal 13 yang berbunyi “Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu; dan
2. Pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik, atraksi wisata, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat daerah;” Dengan hal tersebut potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Bone sangat beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, dataran rendah sampai daerah pegunungan di beberapa Kecamatan. Selain itu, Kabupaten Bone juga memiliki letak strategis yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pintu gerbang memasuki provinsi Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan seyogyanya dapat dioptimalkan dengan dukungan produk wisata yang berkualitas. Dalam hal pariwisata, Kabupaten Bone memiliki beragam potensi wisata.

Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beragam Destinasi Wisata yang tersebar di seluruh wilayahnya, baik itu berupa wisata budaya maupun alam yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dengan mengandalkan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Potensi

pariwisata di sana meliputi wisata pantai, goa, dan pulau, yang memiliki keunikan tersendiri yang didasarkan pada pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Namun, perkembangan objek wisata di Bone masih terhambat oleh kurangnya inovasi dan perhatian dari pihak pengelola. Salah satu Destinasi Wisata yang terkenal di wilayah Bone adalah Tanjung Palette.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada Tingkat Kepuasan Pengunjung Terhadap Wisata Tanjung Palette Di Kabupaten Bone yang dituliskan oleh Hilfiyani Latif pada tahun 2023 diperoleh data bahwa Salah satu tempat wisata populer di Kabupaten Bone adalah Tanjung Palette. Tempat wisata ini berada di Kelurahan Palette, salah satu dari delapan kelurahan di

Kecamatan Tanete Riattang Timur. Kelurahan ini berjarak sekitar

12 km dari pusat Kota Watampone. Kelurahan Palette mencakup

6,70 kilometer, atau sekitar 13,70% dari wilayah Kecamatan Tanete

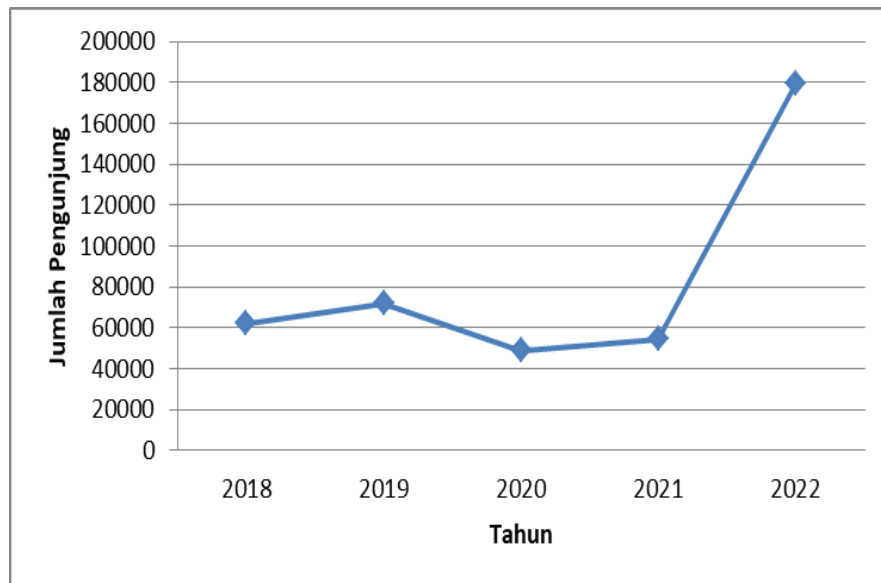
Riattang Timur. Kelurahan Palette berbatasan dengan Kelurahan Waetuwo di sebelah utara. Teluk Bone berada di sebelah timur, barat, dan selatan. Menurut data dari Kecamatan Tanete Riattang Timur pada tahun 2022, ada 2.182 orang yang tinggal di kelurahan ini. Kebanyakan orang di Kelurahan Palette bekerja sebagai nelayan dan menanam rumput laut. Kelurahan ini juga terdiri dari tiga dusun:

Dusun Teppoe, Dusun Tengah, dan Dusun Kalicopeng, di mana Tanjung Palette berada.

Wisata Tanjung Pallette adalah salah satu objek wisata milik pemerintah yang sudah lama berdiri dan terkenal di Kabupaten Bone. Data pengunjung dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun, meskipun pada tahun

2020 jumlah pengunjung sedikit menurun. Grafik jumlah pengunjung di bawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun :

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Tanjung Pallette 2018-2022



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 2023

Selama lima tahun terakhir, wisata Tanjung Pallette telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengunjung. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung wisata Tanjung Pallette sekitar 62.296 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebanyak 71.865 jiwa, namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung mengalami penurunan drastik yakni 48.768 jiwa. Kemudian pada

tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebanyak 54.392 jiwa dan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebanyak 179.545 jiwa.

Namun seiring berkembangnya Destinasi Wisata tanjung pallette tidak diiringi oleh perawatan fasilitas dan akses jalan menuju ke lokasi Destinasi Wisata tersebut, sesuai dengan amanat peraturan daerah kabupaten Bone nomor 2 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bone tahun 2022-2025 :

Dalam pasal 15 disebutkan “Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b terdiri atas:

1. Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
2. Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
3. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Destinasi Wisata.”

Selaras dengan hal tersebut dalam pasal 16 pun menegaskan “Strategi pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, melalui:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata, terdiri atas:

1. Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni dan budaya);

2. Penyusunan master plan kawasan night market & culinary (food and shopping street);
3. Pengembangan informasi sejarah dan inovasi digitalisasi dan virtualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
4. Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
5. Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas daerah;
6. Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner, dan
7. Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, pelabuhan, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman.

b. Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas:

1. Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi sungai seperti river tubing, canoeing dan memancing,
2. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
3. Perencanaan taman bermain alam liar dengan

menyajikan konsep wisata, jelajah flora dan fauna hutan;

4. Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep forest dan glamour camping pada kawasan hutan dan pegunungan;
 5. Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 6. Perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
1. Pengembangan gerbang (*entry gate*) daerah pada batasbatas daerah;
 2. Pengembangan gerbang identitas pada setiap destinasi prioritas; dan
 3. Pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*).
- d. Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas:
1. Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
 2. Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional daerah.
- e. Pengembangan fasilitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

1. Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui penyusunan kebijakan green tourism; dan
 2. Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- f. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melalui:
1. Peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional
 2. Peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
 - a) Pengadaan sarana transportasi udara, darat, laut, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;
 - b) Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman.
 - c) Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - d) Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).

Selain itu pula, Destinasi Wisata tanjung palette tidak diiringi

dengan progres pengembangan secara transparansi yang informasinya tidak mudah diakses oleh para wisatawan sehingga daya tarik penambahan jumlah wisatawan yang tidak signifikan melonjak.

Berdasarkan hal tersebut, problematika yang berkembang dimasyarakat sebenarnya lebih kepada posisi pemerintah ataupun peran pemerintah terkait keberadaan Destinasi Wisata Tanjung palette tersebut sehingga memunculkan kebingungan terkait perawatan dan pengembangannya padahal pengembangan pariwisata kabupaten Bone telah sampai diperjalanan menuju akhir pembangunan sesuai Peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bone tahun 2022-2025, lantas hal tersebutlah yang patutnya menjadi pertanyaan besar, Karena menurut perda Kabupaten bone, Pemerintah diwajibkan aktif dalam pengembangan wisata di tanjung Palette dan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan pariwisata dikabupaten Bone dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Palette Di Kabupaten Bone”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan melalui penjelasan dalam latar belakang, Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata, Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata dan

- Peningkatan kualitas aksesibilitas Destinasi Wisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata, Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata dan Peningkatan kualitas aksesibilitas Destinasi Wisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Pallette di kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi kajian dalam studi ilmu pemerintahan, Khususnya mengenai peran dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Pallette di kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi rekomendasi kepada dinas pariwisata kabupaten Bone tentang peran dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Palette di kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peran utama (Poerwadarminto, 1999:735). Peran adalah jenis perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam suatu status tertentu, dan perilaku peran adalah perilaku yang sebenarnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pada dasarnya, peran juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku tertentu yang dihasilkan oleh posisi tertentu. Sehubungan dengan kedudukannya dalam suatu sistem, peran adalah kumpulan tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang. Keadaan sosial mempengaruhi peran, yang stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008). Dalam buku Pengantar Manajemen dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen, yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), Mintzberg mengatakan bahwa pemimpin melakukan tiga fungsi dalam organisasi:

1. Peran Antarpribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan.

2.2. **Konsep Pemerintah Daerah**

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197), pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya sebagai pengarah dan pengelolaan otoritas urusan laki-laki dan perempuan di negara, kota, dll. Artinya, sebagai manajemen yang bertanggung jawab atas kegiatan masyarakat di sebuah negara, kota, atau tempat lainnya. Selain itu, pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dll.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197)

Dalam ketentuan otonomi daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, proses pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam sistem desentralisasi terjadi bukan hanya karena Negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi juga karena undang-undang tentang pemerintah daerah.

Asas otonomi memberi daerah lebih banyak kebebasan untuk membangun sistem pengelolaan kebijakan dan memberi mereka lebih banyak kekuasaan. Dengan menerapkan desentralisasi, pemerintahan akan lebih efektif karena wilayah Negara pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah, yang masing-masing memiliki karakteristik unik yang disebabkan oleh berbagai faktor geografis, seperti iklim, flora dan fauna, adatistiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan, dan sebagainya. (Josef Riwu Kaho, 2009:9)

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri yaitu mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya. Selain diserahkan urusanurusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahkan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan.
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan.

Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayahwilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 57 dan Pasal 58 membahas penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pasal 57 menyatakan bahwa pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dibantu oleh perangkat daerah, dipimpin oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan mereka sendiri, pemerintahan daerah menggunakan prinsip yang sama seperti pemerintahan negara, yang terdiri dari:

1. Kepastian hukum
2. Kepentingan hukum
3. Keterbukaan
4. Proporsionalitas
5. Profesionalitas
6. Akuntabilitas
7. Efisiensi
8. Efektivitas
9. Keadilan

2.3. Konsep Pariwisata dan Destinasi Wisata

2.3.1. Pariwisata

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat dua elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan.

Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen Geografi.

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut ini:

- a. Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b. Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara- negara seperti Singapura dan Hongkong berupaya menjadikan daerahnya

multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

- c. Daerah Tujuan Wisata (Destinasi Wisata), daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di Destinasi Wisata ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, Destinasi Wisata merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari Daerah Wisata. Destinasi Wisata juga merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Adapun tujuan dari kepariwisataan yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
3. Menghapus Kemiskinan
4. Mengatasi Pengangguran
5. Melestarikan alam
6. Memajukan Kebudayaan
7. Memupuk rasa cinta tanah air
8. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
9. Mempererat Persahabatan bangsa

Sejalan dengan hal tersebut kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut

Nyoman S. Pendit (2003) dalam buku Ilmu Pengetahuan

Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana adalah:

1. Wisata Budaya

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan

kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka.

2. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas kesehatan lainnya.

3. Wisata Olah Raga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara, seperti Piala Sepak Bola Dunia, Olimpiade Olahraga, Kejuaraan Catur, dan Formula 1 dan lain lain.

4. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

5. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu komplek satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkelbengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

6. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Ibukota Jakarta, Pelantikan Presiden Amerika Serikat, dan sebagainya.

7. Wisata Konvensi

Wisata Konvensi adalah perjalanan yang dilakukan untuk melihat adanya sebuah konferensi yang dilakukan baik dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang.

8. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

9. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagar alam atau hutan lindung.

2.3.2. Destinasi Wisata

Menurut Aby Legawa (2008), destinasi pariwisata adalah suatu lokasi geografis tertentu yang terdiri dari produk dan layanan pariwisata serta elemen pendukung lainnya, seperti pengembang, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan inspirasi untuk kunjungan dan pengalaman yang lengkap bagi para wisatawan.

Dalam peraturan undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut Hadinoto (1996:115), destinasi adalah suatu lokasi tertentu yang dipilih oleh seorang pengunjung untuk tinggal selama waktu tertentu. Istilah ini dapat digunakan untuk suatu lokasi yang direncanakan, yang sebagian atau seluruhnya memiliki semua fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh pengunjung, seperti produk wisata, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, atraksi, dan toko pengecer.

2.4. Konsep Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti valid. Ini dilakukan untuk meningkatkan manfaat, fungsi, dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Pola pertumbuhan yang mengalami perubahan secara bertahap dan perlahan disebut pengembangan. Namun, menurut Seels dan Richey dalam Alim Sumarmo (2012), pengembangan adalah suatu proses untuk menjelaskan secara rinci dan spesifik tentang sebuah rancangan yang telah dibuat secara fisik. Secara khusus, pengembangan mengacu pada proses pembuatan bahan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran.

Menurut Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari (2014) Pada dasarnya, pengembangan adalah upaya pendidikan formal dan non-formal yang

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, keinginan, dan kemampuan seseorang sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, dan mengembangkan diri ke arah mencapai tujuan tertentu.

Dalam hal ini beberapa pendapat para ahli yang ada telah menyepakati pengembangan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki produk untuk meningkatkan, mendukung, dan meningkatkan kualitas dalam upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

2.4.1. Pengembangan Pariwisata

Gamal Suwanto (1997) memberikan penjelasan tentang pola kebijakan pengembangan sektor pariwisata, yang mencakup:

1. Kebijakan Umum
2. Arah Pola Kebijaksanaan Pengembangan Jalur Wisatawan
3. Pola Kebijakan Pengembangan Objek Wisata
4. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana
5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
6. Kebijakan Pengembangan Industri

Pengembangan pariwisata adalah suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang terkait langsung dengan kelangsungan pengembangan pariwisata, menurut Pitana (2005:56). Pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa, baik dengan mempertahankan yang sudah berkembang atau dengan menciptakan yang baru.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata sangat penting karena merupakan komponen penting dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah harus memainkan peran dalam pengelolaannya.

Menurut Muljadi dan Warman (2014), semua fasilitas yang mendukung sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka disebut sebagai prasarana kepariwisataan, yang digolongkan sebagai berikut:

1. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api.
2. Instalasi tenaga listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem perbankan moneter Sistem telekomunikasi. Pembentukan Desa

Wisata adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan wilayah untuk memberikan dampak positif baik pada aspek ekonomi maupun sosial budaya. Desa Wisata harus

mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, tradisi, dan ciri khas masyarakatnya. Desa wisata adalah kombinasi dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat, yang menjadikannya tujuan wisata (Nuryanti dalam Yuliati & suwandono, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi, juga disebut sebagai daerah tujuan pariwisata, terdiri dari faktor-faktor berikut: daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait, yang semuanya membentuk kepariwisataan secara keseluruhan. Desa Wisata dianggap sebagai upaya Pembangunan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wisata desa, seperti wisata alam dan budaya, disesuaikan dengan masyarakat dan lingkungannya (Holland, 2003 dalam Marimin, 36 2013). Pariwisata berkelanjutan menggabungkan keinginan wisatawan dan tempat wisata untuk menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di masa depan (Yoeti, 2008). Pengembangan tujuan wisata harus memiliki tiga komponen: atraksi (objek daya tarik wisata), amenitas (fasilitas), dan aksesibilitas (Yoeti, 2002 dalam Suryadana dan Octavia, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan pariwisata juga merupakan suatu usaha secara berencana dan terstruktur untuk membenahi objek dan kawasan yang ada dan membangun objek dan kawasan wisata yang baru yang akan dipasarkan pada calon wisatawan.

Pengembangan pariwisata pada prinsipnya sama dengan pengembangan produk wisata, yang mana dalam pengembangan produk wisata yang merupakan sarana pariwisata hendaknya disesuaikan dengan perubahan selera wisatawan yang sangat dinamis. Untuk kemajuan pengembangan pariwisata, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan secara terpadu dan dengan baik, yaitu:

1. Promosi untuk memperkenalkan objek dan kawasan wisata.
2. Transportasi yang lancar
3. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi
4. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
5. Pemandu wisata yang cakap
6. Penawaran barang-barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar.
7. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
8. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

2.5. Konsep Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bone

Dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Bone telah tertuliskan dengan jelas dalam sebuah peraturan daerah kabupaten Bone nomor 2 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bone

tahun 2022-2025. Dibagian kedua peraturan daerah tersebut Bab IV dijelaskan terkait kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang dijabarkan dalam pasal- pasal sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
 - a. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah
 - b. Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah
- 2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- 3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Konsep pembangunan kepariwisataan;
 - b. Visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. Misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. Tujuan pembangunan kepariwisataan;
 - e. Sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 8

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 9

- 1) Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
 - a. Nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
 - b. Memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat; dan
 - c. Memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- 2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu terwujudnya kabupaten bone sebagai destinasi pariwisata unggulan provinsi sulawesi selatan yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera;
- 3) Misi Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu:
 - a. Mengembangkan produk pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - b. Membangun infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - c. Meningkatkan pemasaran pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - d. Melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Bone; dan
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
- 4) Tujuan Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf d, yaitu:

- a. Mengembangkan destinasi di daerah yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan seni dan budaya tradisional daerah sebagai daya tarik Destinasi Wisata budaya berbasis ekologi;
- c. Membangun daya tarik wisata sejarah/ arkeologi dan wisata agro sebagai daya tarik Destinasi Wisata alam, sejarah, dan minat khusus berbasis edukasi dan ekologi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke daerah;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat daerah;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. Membangun jaringan promosi dan pemasaran pariwisata daerah.

5) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e, yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan

6) Arah Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:

- a. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. Berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan;
- c. Berfokus pada 'natural area yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- d. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- e. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
- f. Respek serta peka terhadap nilai budaya daerah;
- g. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

Selain hal tersebut juga juga diatur terkait kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah dibagikan ketiga pada pasal 15 dan pasal 16, sebagai berikut:

Pasal 15

Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW

2.6. Kerangka Konsep

Dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan Destinasi Wisata yang kemudian difokuskan pada dimensi objek wisata, tentu ada variabel yang mempengaruhi seberapa berhasil pengembangan Destinasi Wisata oleh pemerintah Kabupaten Bone. Diharapkan bahwa kerangka konsep dapat menjawab masalah utama sambil tetap pada fokus penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur kerangka konsep penulis adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

